

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang punya hak untuk di perhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama menuntut kewajibanya ditunaikan. Hubungan hak dan kewajiban itu di atur dalam kaidah-kaidah hukum dengan bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu di sebut dengan Mu'amalah.¹

Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa manusia seharusnya bermasyarakat, tunjang-menunjang, topang-menopang antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling bermu'amalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Salah satu perwujudan dari mu'amalah yang di syari'atkan oleh Islam adalah jual-beli. Jual-beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak lepas dari hubungan sosial. Jual-beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual-beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dalam perakteknya di kerjakan secara benar agar tidak terjadi saling merugikan antara kedua belah pihak.

Banyak interaksi yang dilakukan manusia agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah hubungan timbal-balik antara individu

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), h. 11.

satu dengan individu lainnya berlangsung. Hubungan ini dapat dilakukan dalam segala bentuk bidang kehidupan, baik itu politik, pertahanan, keamanan, pendidikan, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Di bidang ekonomi, banyak hubungan yang dapat dilakukan, diantaranya: utang-piutang, sewa menyewa, jual beli dan sebagainya. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqoroh ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ
وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia

*bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*²

Utang-piutang (*al-qardh*) merupakan salah satu bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong-royong seperti ini. bahkan al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah "menghutangkan kepada Allah dengan hutang baik. Di antara sekian aspek kerjasama yang telah dipaparkan, maka ekonomi perdagangan termasuk salah satu di antaranya. Bahkan aspek ini sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Ba'i* (البيع) yakni menukar sesuatu dengan sesuatu.³ Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli berarti menukar barang dengan

² Departemen Agama RI, *Al Qur 'an dan Terjemahan*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h.83.

³ Aliy Asa'ad, *Fathul Mu'in*, Jilid 2, Kudus: Menara Kudus, h. 158

barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, keterampilan dan faktor lingkungan masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih sesuai tuntutan syari'at Allah dan Rasulnya. Pada prinsipnya hukum jual beli atau dagang dalam Islam adalah halal. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam al-Qura'an surah al-Baqoroh ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqoroh : 275).*”

Salah satu bentuk mu'amalah yang terjadi dalam masyarakat adalah jual-beli antara manusia, di satu pihak sebagai penyedia barang kebutuhan manusia yang disebut sebagai penjual, dan pihak lain manusia yang membutuhkan barang disebut sebagai pembeli. Dalam transaksi jual-beli ada yang di lakukan secara tunai dan ada pula yang dilakukan secara hutang (tanggungan/tempo).

Sistem pembayaran tanggungan merupakan pembayaran secara tempo atau penundaan waktu pembayaran, akad tanggungan merupakan salah satu bentuk hutang. Manusia dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup didalam kehidupan bermasyarakat, tidak akan terlepas dari berbagai masalah, baik masalah yang berkenaan dengan aspek ekonomi maupun aspek-aspek lainnya. Dalam masalah ekonomi sering kali dalam memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan perjanjian hutang piutang baik dengan jaminan maupun tidak dengan jaminan.

Hutang seakan telah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat, ada pihak yang kekurangan ada pihak yang berlebih hartanya Ada pihak yang sedang di beri ujian dengan mengalami kesempitan dalam

memenuhi kebutuhan hidup dan ada juga pihak lain yang di lapangkan rezekinya, sama halnya dengan jual-beli Dalam hal jual beli ada manusia sebagai penyedia barang dan jasa dan ada pulah yang membutuhkannya. Mereka saling bertukar kebutuhan dan saling memberi. Watak manusia cenderung cinta dunia dan tidak amanah sehingga menjadikan hutang piutang dan jual-beli tidak di perhatikan halal dan haramnya.

Setelah beberapa pemaparan mengenai jual beli diatas, maka penulis akan memaparkan sedikit permasalahan yang nantinya akan penulis bahas yakni, mengenai penanggungan pembayaran yang terjadi pada jual beli sampah yang di lakukan di Kelurahan Mangkang Wetan Tugu Semarang.

Kelurahan Mangkang Wetan adalah salah satu kelurahan yang sering di landah banjir, sebab letak geogografis berada dalam dataran rendah, dan dekat dengan aliran sungai. Sehingga ketika terjadi hujan, baik itu curah hujan sedang maupun tinggi langsung terjadi banjir dengan membawa beraneka macam sampah. di tambah lagi perilaku masyarakat sekitar yang suka membuang sampah sembarangan sehinggah sering menyumbat saluran air yang ada pada selokan.

Dari keadaan tersebut timbullah kesadaran di antara salah satu masyarakat untuk mengelolah sampah agar memiliki nilai ekonomis dan bisa bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, sehingga lingkungan menjadi bersih, dengan harapan bisa mengatasi masalah banjir di kemudian hari, maka di bentuklah sebuah lembaga bernama Bank Sampah Sadar Diri. Kedudukan Bank Sampah sendiri sebagai perantara yang menjebatani antara masyarakat dengan pengepul sampah, dimana sampah yang sudah terkumpul dalam masyarakat nantinya akan di ambil oleh petugas bank sampah setiap minggunya, dengan cara mendatangi langsung setiap rumah-rumah yang sudah terdaftar sebagai anggota bank sampah.

Dari paparan diatas disitulah awal mullah terjadinya terangsaksi jual beli sampah antara Bank Sampah Sadar Diri dengan masyarakat. dimana bank

sampah sebagai pembeli dan masyarakat sebagai penjual sampah. Sampah yang di jual adalah sampah anorganik yang bisa di olah lagi menjadi barang-barang yang bisa bermangfaat, kemudian bank sampah akan memberikan sebuah buku tabungan yang nantinya akan di gunakan untuk mencatat hasil dari penjualan sampah tersebut.

Pada saat terjadi transaksi, maka dengan sendirinya terjadi kesepakatan antara penjual dengan pembeli mengenai penangguhan pada saat pembayaran berlangsung. terjadinya penangguhan ini karena daya jual sampah yang nominalnya sedikit sehingga tidak mungkin untuk di lakukan pembayaran secara langsung. Meskipun tidak semua transaksi jual beli menggunakan metode ini, atau hanya berlaku untuk transaksi jual beli dengan jumlah barang yang tidak sedikit. Namun hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam praktek jual beli yang ada, khususnya oleh pembeli yang bersangkutan.

Berangkat dari uraian diatas, maka yang menjadi pertanyaan penulis, apakah sistem pelaksanaan jual beli dalam hal transaksi jual beli dengan penangguhan sudah sesuai dengan syari'at Islam?. Dalam hal ini, penulis mencoba menulisnya sebagai karya skripsi dengan judul: ” **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SAMPAH DENGAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN (Studi Kasus di Bank Sampah Sadar Diri Mangkang Wetan Kec.Tugu Semarang)**”.

B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Sampah Dengan Penangguhan Pembayaran (Studi Kasus di Bank Sampah Sadar Diri Mangkang Wetan Kec.Tugu Semarang)”. Yaitu :

1. Pada umumnya jual beli di lakukan secara langsung dalam hal ini adalah proses pembayarannya dalam kata lain dimana ada barang di situ ada uang, tetapi berbeda yang dilakukan dalam proses jual beli sampah yang dilakukan di Kelurahan Mangkang Wetan.

2. Bagaimana hukum islam menyikapi dengan adanya jual beli yang dilakukan di Kelurahan Mangkang Wetan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang masalah diatas dan untuk memperjelas arah dari penelitian ini, maka masalah dalam penelitian yang penulis rumuskan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual-beli sampah dengan penangguhan pembayaran di Kelurahan Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Semarang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli sampah dengan penangguhan pembayaran di Kelurahan Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Semarang?

D. Penegasan Istilah

Untuk Memberikan Penjelasan yang bersifat operasional dari variabel judul penelitian skripsi ini sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian, maka definisi operasional dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Seperangkat peraturan tentang perbuatan manusia yang ditetapkan oleh penciptanya berdasarkan wahyu Allah SWT yang mengikat masyarakat muslim guna mewujudkan keadilan.

2. Jual-Beli

Suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.

3. Penangguhan Pembayaran

Penangguhan pembayaran adalah suatu keadaan dimana pembayaran atas suatu barang yang di tanggukan di kemudian hari, karena sebab tertentu atau karena sesuatu hal.

E. Telaah Pustaka

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa akad jual-beli dengan penangguhan agar sesuai dengan saran dan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil dan menelaah dari buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang membahas tentang jual beli, diantaranya adalah:

Skripsi yang disusun oleh Ana Nuryani Latifah (tahun 2009) dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara Pengrajin Visa Jati di Jepara Dengan PT HM furniture di Semarang)*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli mebel dikarenakan pihak perusahaan penerima barang harus menunggu pembayaran dari pihak asing, baru setelah nantinya pihak eksportir membayar kepada perusahaan penerima barang jadi akan membayar barang yang sudah dibuat oleh pengrajin. Akan tetapi pihak perusahaan penerima barang jadi tidak menyebutkan waktu pembayaran dalam perjanjian jual beli kepada pengrajin, sehingga pengrajin terkatung-katung menunggu pembayaran yang ditangguhkan dan tidak diketahui secara jelas waktunya. Dan hasil skripsi pada akhirnya adalah Ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena hal itu merupakan suatu kezaliman, dan cacatnya suatu perjanjian karena salah satu rukunnya tidak dapat terpenuhi.⁴

Skripsi yang disusun oleh Vivin Assyifa (tahun 2009) dengan judul: *Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Harian (Studi Kasus Di Industri Pengecoran Logam Prima Logam Desa Ngawonggo Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)* hasil dari kesimpulan skripsi ini adalah waktu penundaan pembayaran pada karyawan harian

⁴ Ana Nuryani Latifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara Pengrajin Visa Jati di Jepara Dengan PT HMfurniture di Semarang)*, (Skripsi IAIN Walisongo, 2009).

dikarenakan pemilik prima logam harus menunggu pembayaran dari pihak yang memesan logam pada pemilik logam, pemesan tidak memberikan batasan waktu yang jelas dan pada akhirnya pemilik “prima logam” tertipu pada pemesan logam.⁵ Penundaan pembayaran upah pada batasan waktu yang tidak jelas tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena hal itu merupakan suatu kezaliman dan cacatnya suatu perjanjian karena salah satu rukunnya tidak dapat terpenuhi.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli sampah dengan penangguhan pembayaran. di Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu Semarang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap jual beli sampah di Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Semarang.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini untuk kepentingan akademisi pada khususnya dan pada umumnya untuk kepentingan umat Islam dalam rangka pelaksanaan jual-beli dengan penangguhan pembayaran.

Hasil penelitian ini setidaknya akan memberikan manfaat sekurang-kurangnya untuk :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan khazanah ilmu pengetahuan kepada para akademisi guna mengetahui tentang ekonomi islam.

⁵ Vivin Assyifa', *Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Harian (Studi Kasus Di Industri Pengecoran Logam Prima Logam Desa Ngawonggo Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten,)* Semarang: Perpustakaan Fakultas syari'ah IAIN Wailsongo, 2009.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan kepada Bank Sampah Sadar Diri dalam menerapkan Jual-Beli agar sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

H. Metode Penelitian Skripsi

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.⁶ Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti pelaksanaan jual beli di Kelurahan Mangkang Wetan, Kec.Tugu, Semarang.

2. Sumber data

Sumber data adalah subyek darimana data bisa diperoleh.⁷ Ada dua macam sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁸ Data ini diperoleh langsung dari masyarakat Kelurahan Mangkang Wetan Kec. Tugu, Semarang.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.⁹ Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta, 1998, h. 115

⁷ *Ibid*, h. 115

⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h. 91

⁹ *Ibid* h. 92

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:

1. Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki.¹⁰ Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah penelitian secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode *interview* yaitu suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban pertanyaan (wawancara) dari para sumber.¹¹ Interview perlu dilakukan sebagai upaya penggalian data dari nara sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap transaksi jual-beli dengan penangguhan di Kelurahan Mangkang Wetan, Kec.Tugu, Semarang.

3. Metode Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi maka peneliti mencari dalam dokumen atau bahan pustaka. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah “mateng” (jadi), dan disebut data sekunder. Misalnya surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya yang merupakan data yang berbentuk tulisan.¹²

¹⁰ Lexy J. Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, h.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989, h. 46

¹² Rianto Adi, *Statistika*, Bandung : Alfabeta, 2007. h. 61.

4. Metode Analisis Data

Analisi data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat disarikan oleh data.¹³

Untuk menganalisis data yang telah di peroleh, dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, Deskriptif artinya melukiskan variable demi variable, satu demi satu, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi dan bagaimana menyikapi pada waktu yang akan datang.¹⁴ Kemudian Kualitatif artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.¹⁵

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan sistem-sistem dan praktek jual beli sampah dengan penangguhan pembayaran menurut hukum islam dengan sistem jual beli yang pembayarannya ditanggungkan di Kelurahan Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Semarang. Kemudian menganalisis data yang telah diperoleh untuk mengemukakan konsep hukum jual beli sampah melalui tangguhan menurut hukum Islam.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian dalam skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti atau isi, dan bagian akhir. Secara rinci yang dimaksud dari tiga bagian antara lain:

1. Bagian awal, bagian yang terdiri dari :

halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman abstrak, pernyataan keaslian skripsi, halaman motto, halaman persembahan

¹³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet XVIII, Bandung: PT Remaja Rusdakarya, 2004, h.103.

¹⁴ Rianto Adi, *Op. Cit.* h. 70

¹⁵ Lexy J Moleong, *Op.Cit.* h. 109

halaman kata pengantar, halaman pedoman transliterasi arab-latin dan halaman daftar isi.

2. Bagian isi, bagian yang terdiri dari :

Bab Pertama: Pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, Metode pengumpulan data penegasan istilah, dan sistematika penyusunan skripsi.

Bab Kedua : Yakni terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli serta jual beli dengan sistem penangguhan.

Bab Ketiga : Karena penelitian ini berupa penelitian lapangan, maka penulis akan paparkan mengenai demografi dan monografi lokasi yang dimaksud, kondisi sosial ekonomi, serta pelaksanaan jual-beli dengan sistem penangguhan.

Bab Keempat : Yang akan di uraikan dalam bab ini meliputi analisis terhadap pelaksanaan jual-beli dengan sistem penangguhan, serta analisis hukum islam terhadap pelaksanaan jual-beli tersebut.

Bab Kelima : Berisikan penutup dan kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penyusun ajukkan dan juga berisi saran-saran yang akan berguna bagi penyusun pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.

3. Bagian akhir, bagian yang terdiri dari :

daftar pustaka, lampiran-lampiran,transkrip hasil wawancara, dokumentasi, surat penunjukan pembimbing skripsi, lembar bukti menyaksikan munaqasyah. daftar riwayat hidup penulis.